



KEMENTERIAN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tlp. : 021-34833027, 3853449

Fax : 021-34833981, 3811436 Website: www.diktis.kemenag.go.id

J A K A R T A

Nomor : Dj.I/Dt.IV/2/PP.04/4179/2015

Jakarta, 28 Oktober 2015

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) Lembar

Hal : Penyaluran Dana Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP) Program S2/S3 TA 2015

Kepada Yth.

1. Koodinator Kopertais I sd. XIII se-Indonesia
2. Rektor/Ketua PTAIN/S se Indonesia
3. Penerima Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP) Tahun 2015

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyaluran dana Bantuan Peningkatan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTAI Program S2/S3 Tahun Anggaran 2015 berupa Bantuan Penyelesaian Pendidikan (BPP), dengan ini kami sampaikan kebijakan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Beasiswa Pendidik dan Tenaga Kependidikan S2/S3 (BPP) diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah naungan Ditjen Pendidikan Islam sebagaimana ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4686 Tahun 2015 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Pendidik dan Tenaga Kependidikan S2/S3 (BPP) Tahun Anggaran 2015;
2. Dana bantuan biaya pendidikan disalurkan langsung melalui rekening penerima sesuai ketentuan, sejumlah Rp 15.000.000; untuk program S2 dan Rp 20.000.000 untuk program S3;
3. Pengambilan dana bantuan oleh penerima di Bank diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membawa asli Surat Keterangan sebagai penerima Beasiswa Pendidik dan Tenaga Kependidikan S2/S3 (BPP) tahun anggaran 2015 berdasarkan SK Dirjen Pendidik Nomor : 4686 Tahun 2015 dari Pimpinan perguruan tinggi tempat bertugas, dapat dibuat secara individual atau kolektif (*contoh surat terlampir*);
 - b. Fotocopy KTP dan NPWP (ditunjukkan aslinya);
 - c. Surat keterangan aktif kuliah dari tempat studi;
 - d. Surat keterangan Ijin Belajar;
 - e. Fotocopy Berita acara serah terima uang (*asli dikirim ke Diktis*);
 - f. Fotocopy Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (*asli dikirim ke Diktis*);
 - g. Laporan Penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pengambilan dana bantuan dilakukan di Kantor BNI terdekat dari tempat studi atau tempat tugas sebagaimana yang ditunjuk oleh pihak Bank, mulai tanggal 02 sd. 30 November 2015;
5. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai ketentuan kepada Ditjen Pendidikan Islam, diterima paling lambat tanggal 28 Desember 2015 (Bagi yang belum menyerahkan).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi dan kebijakan ini kepada semua penerima bantuan di Perguruan Tinggi Saudara dan mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait untuk kelancaran dan efektifitas penyerahan atau penerimaan dana bantuan tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi Islam

Ttd

Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A.
NIP. 196012191989031006

Tembusan Yth.

1. Dirjen Pendidikan Islam (sebagai laporan)
2. Pimpinan Kantor BNI terkait.

*******Contoh Surat Keterangan*******

*******KOP SURAT LEMBAGA*******

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Rektor/Ketua Universitas/Sekolah Tinggi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama lengkap :
NIP/NIK/NIDN :
Tempat/tgl lahir :
Alamat (sesuai KTP) :
Tlp/hp/email :

Nama tersebut di atas adalah benar sebagai dosen tetap/tenaga kependidikan* pada Universitas/Sekolah Tinggi dan sedang melanjutkan studi Program S2/S3/Promosi Doktor* di

Berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 4686 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang bersangkutan adalah penerima Beasiswa Pendidik dan Tenaga Kependidikan S2/S3 (BPP) Tahun Anggaran 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., Oktober 2015

Rektor/Ketua
Universitas/Sekolah Tinggi.....

.....
(nama, tanda tangan dan stempel)

)* Diisi Sesuai Status Penerima Bantuan